

**CORAK DAN MEREK BATIK TULIS TALUNOMBO WONOSOBO  
(Suatu Perlindungan Hukum berdasarkan UU HAK CIPTA)**

**TALUNOMBO WONOSOBO WRITTEN BATIK PATTERNS AND BRANDS  
(A Legal Protection based on the COPYRIGHT Act)**

**Emy Handayani<sup>1</sup>, Suparno<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Email : emyfhundip @yahoo.co.id, kiparno@yahoo.com

**Abstrak**

Hak Cipta atau karya cipta melekat pada diri seseorang pencipta atau pemegang hak cipta. Hak Cipta untuk melindungi produk batik tulis Talunombo Wonosobo agar tidak terjadi pelanggaran atas hak cipta tersebut. Konsep hak cipta mewadahi perlindungan hukum terhadap batik dilihat dari estesisnya. Melalui perlindungan hak cipta, Batik Tulis Talunombo Wonosobo diharapkan dapat menghasilkan kreasi budaya batik tulis dalam ekspresi budaya tradisional/folklore yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta yakni UU Nomer 19 Tahun 2002. Pendekatan yang digunakan pendekatan komparatif antropologi hukum yang mengacu pada peraturan perundangan dengan realitas yang terjadi di masyarakat yakni dalam melindungi plagiarisme motif batik tulis dalam produksi batik tulis Talunombo Wonosobo berdasarkan UU Hak Cipta Nomer 19 Tahun 2002. Saran yang digunakan hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo melindungi produk batik tulis Talunombo dan dapat bersinergi untuk mengembangkan kearifan lokal masyarakat setempat melalui peningkatan kapasitas dan produktivitas produk batik tulis Talunombo sebagai upaya peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat Talunombo Wonosobo. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dalam melindungi secara hukum terhadap ciptaan motif batik tulis Talunombo dengan cara menciptakan kemandirian wilayah yang berbasis pada pengangkatan citra dan potensi dalam pengembangan batik tulis Talunombo sebagai produk batik tulis unggulan Wonosobo yang mendapat pengakuan masyarakat setempat, nasional dan internasional.

**Kata Kunci : perlindungan hukum, motif batik Talunombo, hak cipta**

**Abstract**

*Copyright or copyrighted work is attached to a person who is the creator or copyright holder. Copyright to protect Talunombo Wonosobo batik products so that there is no copyright infringement. The concept of copyright embodies legal protection for batik seen from its aesthetics. Through copyright protection, Batik Tulis Talunombo Wonosobo is expected to produce cultural creations of written batik in traditional/folklore cultural expressions which are protected by the Copyright Law, namely Law Number 19 of 2002.*

*The approach used is a comparative legal anthropology approach that refers to legislation with the reality that occurs in society, namely in protecting the plagiarism of written batik motifs in the production of Talunombo Wonosobo batik based on Copyright Law Number 19 of 2002. The suggestion used should be that the Regional Government of Wonosobo Regency protects Talunombo batik products and can work together to develop local wisdom of the local community through increasing the capacity and productivity of Talunombo batik products as an effort to improve the economic welfare of the Talunombo Wonosobo community. The Regional Government of Wonosobo Regency in protecting legally against the creation of Talunombo batik motifs by creating regional independence based on the elevation of the image and potential in the development of Talunombo batik as Wonosobo's superior written batik product that has received local, national and international recognition.*

**Keywords:** *legal protection, Talunombo batik pattern, copyright*

## **Pendahuluan**

Dalam perkembangannya karya cipta yang bersumber dari hasil kreasi akal dan budi manusia dalam menciptakan ilmu pengetahuan, mampu menciptakan teknologi, mampu menciptakan seni yang sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia, telah melahirkan suatu hak cipta (copy right). Hak Cipta tersebut melekat pada diri seseorang pencipta atau pemegang hak cipta. Hak Cipta merupakan istilah hukum untuk menyebut atau menamakan hasil kreasi atau karya cipta manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.

Di dalam konsep Civil Law System, hak cipta merupakan natural right justification yang memandang hak cipta sebagai suatu hak-hak dasar yang diberikan kepada si Pencipta tanpa melihat konsekuensi ekonomi dan politik yang lebih luas.

Di Indonesia, yang mewarisi tradisi civil law, hak cipta dirumuskan sebagai hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu. Hal tersebut, memberikan makna hak khusus dalam perlindungan hukum batik tulis Talunombo.

## **Hasil dan Pembahasan**

Pengertian Hak Cipta adalah hak eksklusif<sup>2</sup> bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud Hak Eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pilihan lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Menurut WIPO (World Intelektual Property Organiztion) , pengertian Hak Cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.

Menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2002, hak cipta sebagai hak khusus kepada pencipta atas segala daya, upaya dan pengorbanan telah terlahir suatu karya atau suatu ciptaan. Menurut WIPO Copyright treaty, hak cipta adalah hak eksklusif /exclusive right bagi pencipta maupun penerima hak atas karya sastra dan karya seni.film, radioMenurut Patricia Loughlan, Hak

Cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan sebagai kategori Hak Cipta, yaitu kesusasraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan.

Menurut M.Anwar Ibrahim, Hak Cipta merupakan semua hasil ciptaan manusia dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan, maka hak milik tersebut sudah sewajarnya apabila negara menjamin semua perlindungan segala macam cipta. Yang dimaksud Hak Eksklusif dalam UU Hak Cipta No.19 Tahun 2002 adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pilihan lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa ijin pemegangnya. Hak Cipta, pada prinsipnya ada atau lahir bersamaan dengan terwujudnya suatu karya cipta atau ciptaan . Hak Cipta melindungi ciptaan itu dapat dilihat, dibaca dan atau didengar. Konsep Hak Cipta mewadahi perlindungan hukum terhadap batik dilihat dari estetisnya. Melalui perlindungan hak Cipta, Batik Tulis Talunombo Wonosobo diharapkan dapat menghasilkan kreasi budaya batik tulis dalam ekspresi budaya tradisional (flokfore) yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Hak Cipta tersebut bukan berasal dari nilai-nilai 3budaya bangsa Indonesia yang telah melembaga dalam kehidupan masyarakat. Artinya, ada perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta menurut ketentuan undang-undang , akan tetapi dalam nilai-nilai budaya masyarakat tersebut tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran hak cipta. Pengertian pencipta<sup>4</sup> adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas

inspirasi melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang bersifat pribadi.

Pemegang Hak Cipta<sup>5</sup> adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Sifat Hak Cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002, antara lain Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud Hak Cipta dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian, bila dialihkan harus tertulis (bisa notaris atau dibawah tangan) Hak Cipta tidak dapat disita, kecuali diperoleh secara melawan hukum Ciptaan tidak wajib didaftarkan karena pendaftaran hanya alat bukti bila ada pihak lain ingin mengakui hasil ciptaannya di kemudian hari. Penilaian terhadap karya cipta yang mempunyai bobot budaya dan estetis dan pengakuan masyarakat terhadap si pencipta. Hal tersebut diatas memberikan pemikiran terhadap penelitiannya untuk dikaji lebih dalam lagi permasalahan hak cipta dalam rangka melindungi produk batik tulis Talunombo Wonosobo.

Motif batik tulis Talunombo Wonosobo merupakan warisan budaya dalam ekspresi budaya tradisional yang pemanfaatannya diharapkan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak asing yang tidak berwenang dan hukum memandang warisan budaya dari aspek perlindungan hukum dalam budaya hukum pengrajin batik tulis tersebut sesuai dengan Hak Cipta. Misalnya kurangnya pemahaman dan minat masyarakat pembatik mendaftarkan seni batik tulis Talunombo Wonosobo terhadap aksi pembajakan motif batik tulis dan akan mendapatkan sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan atas motif batik tulis Talunombo Wonosobo.

Untuk itu, Hak Cipta batik Tulis Talunombo Wonosobo disesuaikan dengan Pasal 10 Undang-Undang No.19 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia memegang hak cipta atas karya-karya batik tulis yang merupakan bagian dari warisan budaya bersama masyarakat desa Talunombo.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang No.19 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya. Negara memegang Hak Cipta atas Folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi kebudayaan milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya. Disebutkan pula dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 bahwa batik memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan batik tulis Talunombo atau gambar maupun komposisi warnanya dan bentuk-bentuk ciptaan lain yang disamakan dengan Batik.

Hak Cipta diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta Batik yang dihasilkan dalam memproduksi batik tulis Talunombo dan dapat memperoleh dan menikmati manfaat ekonomi bagi para pengrajin batik tulis Talunombo Wonosobo.

Dalam pendekatan empiris, nilai ekonomi dari hak cipta pada hakikatnya memberikan perlindungan bagi si pencipta untuk menikmati secara materiil dari karya cipta batik tulis Talunombo Wonosobo sebagai warisan budaya setempat yang sangat berkaitan erat dengan adat istiadat pengrajin batik tulis Talunombo Wonosobo.

Dengan demikian maka pengrajin Batik Tulis Talunombo dapat memberikan tambahan devisa bagi

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo melalui peningkatan kualitas produksi batik tulis yang dipasarkan melalui pameran batik, sehingga dapat menunjang kesejahteraan masyarakat pengrajin batik tulis pada khususnya.

Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara teoritis, tujuan untuk terciptanya perlindungan hukum Hak Cipta terhadap segala jenis aset warisan budaya terhadap Batik Tulis Talunombo Wonosobo akan terwujud, apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dan masyarakat mampu mengharmonisasikan segala ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2002 dengan budaya setempat yakni budaya pengrajin Batik Tulis Talunombo Wonosobo.

Perlindungan hukum Batik Tulis Talunombo dalam pendekatan komparatif antropologi hukum bisa dilihat melalui perlindungan hukum terhadap Hak Cipta menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2002 adalah sebagai berikut Selama hidup pencipta dan terus berlangsung 50 tahun setelah pencipta meninggal. Jika penciptanya lebih dari satu orang, maka ukuran yang dipakai adalah pencipta yang terlama hidupnya.

Selama 50 Tahun sejak pertamakali diumumkan atau diterbitkan.Hak Ciptanya dipegang penerbit karena tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan yang dipegang negara untuk kepentingan penciptanya, apabila tidak diketahui penciptanya dan belum diterbitkan. Perhitungan jangka waktunya dimulai pada saat diketahui oleh umum.

Berlaku tanpa batas waktu, yaitu atas ciptaan tradisional atau folklore atau hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

Dengan demikian konsep hak cipta memang mewadahi perlindungan hukumnya terhadap batik tulis Talunombo Wonosobo dilihat dari estesisnya sehingga suatu karya cipta akan dapat dinilai sebagai Hak Cipta 6atas karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yaitu :

#### **Perwujudan**

yaitu suatu karya diwujudkan dalam suatu media ekspresi yang berwujud yang dapat dilihat, diproduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain, selama jangka waktu tertentu.

#### **Keaslian**

Yaitu karya cipta tersebut mempunyai keunikan tersendiri yang masih benar-benar asli dan belum dimiliki oleh pihak lain.

#### **Kreativitas**

Yaitu karya cipta tersebut membutuhkan penilaian kreatif yang membutuhkan penilaian kreatif yang mencerminkan kreativitas dari pencipta dengan menunjukkan karya aslinya.

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap batik tulis Talunombo, maka peneliti mengharapkan peran aktif para pengrajin dan Pemerintah Daerah Wonosobo untuk memfasilitasi dalam rangka peningkatan kesadaran hukum akan arti pentingnya perlindungan Hak Cipta atas karya cipta batik tulis Talunombo melalui sosialisasi di lingkungan pengrajin batik tulis.

Karena setiap orang mempunyai hak sebagai pencipta<sup>7</sup> untuk mendapatkan perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan material yang merupakan hasil dari ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni khususnya seni batik tulis Talunombo Wonosobo.

Sehingga dalam hal ini, diharapkan dapat membangun motivasi

dan kesadaran hukum masyarakat untuk melindungi hasil karya cipta dalam hal ini karya cipta Batik Tulis Talunombo Wonosobo.

Untuk itu, usaha perlindungan yang dilakukan oleh pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta usaha Disperindag Kabupaten Wonosobo diantaranya mengadakan pameran batik untuk para pengrajin/pengusaha Batik Tulis Talunombo dan juga melakukan pembinaan yang dilakukan melalui kerjasama dengan pencipta untuk melakukan pelatihan batik serta memfasilitasi untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga rendah bagi pengrajin/pengusaha batik di desa Talunombo Wonosobo.

Peneliti juga menguraikan dalam penelitiannya, untuk melestarikan batik dan melindungi batik tulis Talunombo dari kepunahan, maka peneliti mengatakan bahwa pelestarian batik tulis Talunombo diupayakan untuk 8revitalisasi batik diantaranya, sebagai berikut Pelatihan pematikan tradisional, proses dengan lilin perintang. Dokumentasi ragam hias seni batik, pergeseran dan perubahannya. Manajemen usaha pematikan tradisional studio seni. Teknologi proses rintang lilin dalam warna pematikan. Perkembangan desain batik dan sosiologi seni batik, pendekatan kontemporer Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta batik tulis. Perlindungan terhadap lingkungan perajin seniman batik termasuk lingkungan sosial dan studio batik tulis

Dengan demikian peneliti menguraikan penelitiannya bahwa perlindungan terhadap batik dapat diberikan melalui Hak Cipta, karena dalam proses menghasilkan batik diperlukan sejumlah pengorbanan baik pikiran, tenaga, biaya, dan waktu., karena proses menghasilkan batik

tradisional pada umumnya ditulis dengan tangan.

### **Kesimpulan**

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dan pengrajin Batik Tulis Talunombo diharapkan dapat bekerjasama dalam rangka turut melestarikan, melindungi, membantu para pengrajin /pengusaha batik tulis Talunombo Wonosobo dengan memberikan bantuan dana pengembangan, peningkatan kualitas dalam usaha batik tulis tersebut dan mengupayakan perlindungan hukum terhadap karya cipta batik tulis Talunombo Wonosobo.

Oleh karenanya, Kebijakan Pemerintah Daerah Wonosobo untuk melindungi secara hukum terhadap ciptaan motif batik tulis Talunombo dengan cara menciptakan kemandirian wilayah yang berbasis pada pengangkatan citra dan potensi dalam pengembangan produksi batik tulis Talunombo sebagai produk batik tulis unggulan Wonosobo yang mendapat pengakuan baik secara nasional maupun internasional.

Dengan demikian diharapkan Pemerintah Daerah Wonosobo memusatkan perhatian dan mendorong

perkembangan dan penguasaan terhadap proses produksi batik, meskipun ada keterbatasan sumber daya manusianya. Meskipun demikian diharapkan produk batik tulis Talunombo merupakan usaha masyarakat Desa Talunombo yang memiliki karakteristik yang sangat khusus dan telah merupakan kebudayaan Indonesia tetap bertahan secara konsisten sesuai dengan perkembangan jaman.

Dengan demikian diharapkan dengan melindungi hak cipta batik tulis Talunombo, diharapkan Pemerintah Daerah Setempat dapat melindungi para pengrajin batik tulis Talunombo Wonosobo, dimana Pengrajin batik tulis / pengusaha Batik Tulis berhak mendapatkan sertifikasi dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan BatikMark.9 yang diajukan permohonannya kepada Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta sebagai institusi resmi yang ditunjuk oleh Peraturan Menteri Perindustrian untuk melakukan serangkaian test tambahan pada tekstil dengan motif batik, yang dilaksanakan untuk memenuhi standar sertifikasi batik tulis yakni : lilin yang digunakan, pola atau motif batik, teknik melilin batik dan kualitas tekstil.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad Fauzan, Himpunan Undang-Undang Lengkap di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, Irama Widya, Bandung, 2004.  
Abdullah, Irwan, Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.  
Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001  
Achmadi, Abu dan Narbuko, Cholid, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 2002

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan industri dan kerajinan Batik Yogyakarta, Batik Tulis Masal, Departemen Perindustrian dan Perdagangan Yogyakarta, Yogyakarta, 1989  
Budi Agus Riswandi, M Syamsuddin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004  
Charles Knobloch JD, PG dan Dewi Savitri Reni, Batikmark Sebagai Langkah Pertama Perlindungan Pola Batik Jawa di Negara-Negara Asing. 25 Maret 2009

- Damian , Edy, Hukum Hak Cipta, Alumni, Bandung, 2002
- Doellah, Santoso, Batik Pengaruh Zaman dan Lingkungan, Danar Hadi, Solo, 2002.
- Hayati, Ari Indah, Batik Trendi, Geliat Batik dalam 40 Model Baju, Tiara Aksara, Surabaya, 2009
- Herusatoto, Budiono, Simbolisme dalam Budaya Jawa, Hanindita, Yogyakarta, 2001
- Honggopuro, Bathik sebagai Busana dalam Tatanan dan Tuntunan, Kalingga, Yayasan Peduli Keraton Kasunanan Surakarta, 2002
- J.Peoples dan G.Bailey, Humanity : An Introduction to Cultural Antropology, edisi Ke-8, Belmont, CA, Wadsworth Cengage Learning, 2009
- J.T.Wood, Gendered Lives: Communication, Gender , and Culture, edisi Ke-6, Belmont CA: Wadsworth, 2005
- Karmila, Mila, Ragam Kain Tradisional Nusantara (Makna, Simbol dan Fungsi), Bee Media Indonesia, Jakarta, 2010
- Kerti, Renti, Mahairaini, Perlindungan IKM Batik Sebagai Produk Budaya Nasional, 2007
- Kusumaningtyas, Fanny, Rindia, Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa ( Studi Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Kraton Surakarta), 2009
- Larry A.Samovar, Richard E.Porter, Edwin R.McDaniel, Komunikasi Lintas Budaya (Communication Between Cultures), Salemba Humanika, Jakarta, 2010
- Lindsay, Tim (Ed), et.al, Hak Kekayaan Atas Intelektual, Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, 2002
- Riswandi, Agus, Budi, Syamsudin, M., Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- R.H. Robbins, Cultural Anthropology : A Problem-Based Approach, edisi Ke- 4, Belmont, CA : Thomson Wadsworth, 2006
- Muhammad Jumhana, Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Margono, Suyud, Hukum dan Perlindungan Hak Cipta (Disesuaikan dengan Undang-Undang Hak Cipta Th.2002), Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003
- Octaviany, Antoneyte, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Batik Plumpungan (Studi Kasus di Salatiga)
- Permata Ratna Rika, Surjana, Sudaryat, Perlindungan Hukum Terhadap Seni Batik Sidomukti, Magetan, 2007
- Purba, Afrillyana, TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia : Kajian Perlindungan Hak Seni Batik Tradisional Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Salman Luthan, Delik Hak Cipta, Makalah Diskusi Jurusan Hukum Pidana FH UII, Tanggal 24 Agustus 1989, hal.36